



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Karo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Karo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah salah satu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku Kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
10. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
11. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.
12. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku).
13. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan yang diciptakan khusus yang keluar langsung dari payudara seorang ibu untuk bayi.
14. Inisiasi Menyusui Dini adalah memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan, biasanya dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam pasca bayi dilahirkan.
15. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
16. Saluran Pembuangan Air Limbah adalah sarana berupa tanah galian atau pipa dari semen atau pralon yang berfungsi untuk membuang air cucian, air bekas mandi, air kotor/bekas lainnya.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:
 1. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 2. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 3. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.
 - b. membangun kerja sama antar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kegiatan Germas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi 6 (enam) kegiatan utama yaitu :
- a. peningkatan edukasi hidup sehat yaitu merupakan suatu gerakan kepada masyarakat melaksanakan kampanye hidup sehat;
 - b. peningkatan kualitas lingkungan yaitu melakukan sanitasi total berbasis Masyarakat dan penyedia sarana sanitasi sekolah;
 - c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit yaitu kegiatan pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket jaminan kesehatan nasional;
 - d. peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yaitu kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat sekaligus mengintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah;
 - e. peningkatan perilaku hidup bersih dan hidup sehat yaitu penerapan regulasi kawasan tanpa rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya; dan
 - f. peningkatan aktifitas fisik adalah penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Germas dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memaksimalkan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Germas.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan .
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Kelompok Kerja Germas sebagai Forum Koordinasi pelaksanaan Germas di daerah.
- (2) Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan upaya dan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan upaya dan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Germas, Kelompok Kerja Germas dapat bekerja sama dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo;
- d. Akademisi;
- e. Swasta/ dunia usaha; dan/atau
- f. Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Germas dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo; dan
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 16 - 8 - 2022


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 16 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN KARO

UPAYA DAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KARO

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karo :
 - a. mendukung pelaksanaan Germas di Kabupaten Karo; dan
 - b. menghimbau dan menggerakkan perangkat daerah untuk melaksanakan Germas.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo :
 - a. mendukung pembuatan regulasi terkait Germas di Kabupaten Karo; dan
 - b. mendorong pelaksanaan Germas di Kabupaten Karo melalui dukungan kebijakan berwawasan kesehatan.
3. Inspektorat Kabupaten Karo :
 - a. membantu membina dan mengawasi pelaksanaan Germas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviuw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan Germas.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di Kabupaten Karo; dan
 - b. melakukan fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kabupaten Karo.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo :
 - a. melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - b. melaksanakan advokasi penerapan Kawasan tanpa Rokok (KTR);
 - c. meningkatkan Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - d. melaksanakan Sosialisasi gemar beraktivitas fisik;
 - e. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, serta aktifitas fisik;
 - f. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas; dan

- g. melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo :
- a. promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan untuk deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM);
 - b. komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - c. PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) di sekolah dan masyarakat; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada keluarga balita, remaja dan lansia.
7. Dinas Pendidikan Kabupaten Karo :
- a. meningkatkan kegiatan UKS/M, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah Anak;
 - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler; dan
 - c. penyediaan sarana sanitasi sekolah.
8. Departemen Agama Kabupaten Karo :
- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan status kesehatan calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah yang bersih dan sehat;
 - b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Usaha Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo :
- a. pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat;
 - b. pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
 - c. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
 - d. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo : memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo :
- a. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - b. memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan;
 - c. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai; dan

- d. pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan.
12. Dinas Pertanian Kabupaten Karo : memfasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur.
 13. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo :
 - a. penghapusan penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil;
 - b. pemanfaatan bank sampah;
 - c. edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi; dan
 - d. peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat.
 14. Dinas Perhubungan Kabupaten Karo :
 - a. penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan bagi orang yang bersepeda;
 - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan tempat untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan
 - c. konektivitas antar transportasi massal, termasuk "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo :
 - a. pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib;
 - b. mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami;
 - c. penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan melalui Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan;
 - d. sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM);
 - e. pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol; dan
 - f. promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri.
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo :
 - a. diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat; dan
 - b. pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas.
 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo : memfasilitasi desa agar melaksanakan dan menganggarkan kegiatan Germas.
 18. Dinas Sosial Kabupaten Karo :
 - a. Penyampaian informasi dan data berkaitan dengan sarana dan prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin; dan
 - b. peningkatan Gizi bagi kesejahteraan fakir miskin.

19. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karo :
 - a. fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja;
 - c. fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja; dan
 - d. fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat kerja.
20. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo :
 - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana olahraga masyarakat.
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo :
 - a. menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan kesehatan di perpustakaan umum untuk segala usia;
 - b. melaksanakan promosi buku kesehatan melalui perpustakaan keliling; dan
 - c. melaksanakan gerakan sadar arsip melalui penyediaan ruang arsip yang bebas dari asap rokok dan debu bagi masyarakat yang melakukan kunjungan arsip dan meminta jasa layanan arsip.
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo :
 - a. menyediakan ruang ramah anak dan ruang bebas asap rokok bagi masyarakat yang sedang meminta pelayanan; dan
 - b. mendukung ASI Eksklusif dengan menyediakan ruang ASI bagi masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan.
23. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo : meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah terkait dengan Germas;
24. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo :
 - a. membina perusahaan untuk mengatur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja dalam persyaratan kerja di perusahaan; dan
 - b. mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR.
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Karang Taruna, Poyandu, RT, RW, LPMD)
 - a. melakukan pembinaan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terkait dengan pelaksanaan Germas; dan
 - b. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo :
 - a. Kajian peningkatan cukai dan pajak produk rokok dan minuman beralkohol; dan
 - b. Kajian skema insentif daerah yang melaksanakan Germas.


27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo : memantau dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat dikawasan kebencanaan.
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo :
 - a. mendukung penyelenggaraan peningkatan kinerja aparat dalam pelaksanaan Germas; dan
 - b. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan Germas;
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo :
 - a. meningkatkan pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk aparat, masyarakat dan pelajar;
 - b. menertibkan terhadap pelanggaran Perda terkait dengan Germas; dan
 - c. meningkatkan kesadaran bela negara dengan ikut menerapkan pola hidup sehat bagi kader bela negara.
30. Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Karo :
 - a. memberikan edukasi tentang Germas pada masyarakat lingkungan perguruan tinggi;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Germas bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di lingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan *jogging track*).
31. BPJS Kesehatan Kabupaten Karo :
 - a. pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; dan
 - b. deteksi dini penyakit melalui pelaksanaan skrining riwayat kesehatan satu kali pertahun bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan usia lebih kurang atau 15 tahun keatas.
32. BNN Kabupaten Karo : Diseminasi informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat.
33. Organisasi Masyarakat :
 - a. mengkampanyekan Germas pada anggota dan masyarakat luas; dan
 - b. melaksanakan kegiatan Germas serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

34. Kecamatan :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- b. membentuk tim koordinasi Germas di tingkat kecamatan;
- c. membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Germas di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- d. menghimbau desa agar menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Germas; dan
- e. mengkampanyekan Germas di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan.

35. Desa/ Kelurahan :

- a. melaksanakan kegiatan Germas di tingkat desa/ kelurahan;
- b. menganggarkan kegiatan Germas; dan
- c. mengkampanyekan Germas pada masyarakat.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the word "BUPATI" is written at the top and "KARO" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A star is on the left side of the inner circle.
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG